


Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi

¹Christine Theresia, ²Mohamad Fajri Mekka Putra

^{1,2}Universitas Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022</p>	<p><i>There are numerous ventures that are existed in the business world one of the example is Limited Liability Companies. The establishment of a Limited Liability Company has own terms set forth in the law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies The articles of association are the goals of the company. Limited companies must consider a special budget in accordance with UUPT 40/2007 so as not to cause problems for interested parties. Limited companies organs make up of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The Board of Directors is the most important organ in the Limited Liability Company because the Board of Directors may represent the Limited Company inside and outside the court. This important role has consequences on the importance of determining the members of the Board of Directors as stated in the Articles of Association whether or not it is authorized to represent a Limited Liability Company. The Articles of Association governing an unspecified term of office of the Board of Directors are contrary to the Law of Limited Liability Companies. This resulted in the law provision being null and void</i></p>
<p>Keywords: Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, Direksi</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRAK</p>
<p>Article history: Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022</p>	<p>Ada banyak bentuk badan usaha yang dipergunakan dalam dunia bisnis salah satu contohnya adalah Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas mempunyai syarat tersendiri yang sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran dasar menjadi pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan. Perseroan terbatas harus menetapkan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT 40/2007 agar tidak menimbulkan suatu permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi merupakan organ terpenting dalam Perseroan Terbatas karena Direksi dapat mewakili Perseroan Terbatas didalam dan diluar pengadilan. Peran penting tersebut berkonsekuensi terhadap pentingnya menentukan Anggota Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar apakah berwenang dalam mewakili Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar yang mengatur mengenai masa jabatan Direksi yang tidak ditentukan lamanya bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berakibat Hukum ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Christine Theresia Universitas Indonesia Email: christine.theresia01@ui.ac.id</p>	

1. PENDAHULUAN

Pendirian badan usaha berbadan hukum yang berupa Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Perkembangan aturan Perseroan Terbatas semakin lama semakin ada perubahan, hal ini dapat dilihat dari Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dimana merupakan pergantian dari Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. [1]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Maka dari itu, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian” karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pendirian Perseroan wajib untuk dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat dalam suatu akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan terbatas tersebut”.

Organ Perseroan Terbatas sesuai ketentuan 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ Perseroan lainnya, Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi. Dengan adanya tugas dan kapasitas masing-masing dalam hal kepengurusan ini maka dapat terciptanya pengawasan yang harmonis. Jika tindakan kepengurusan hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja maka kerugian yang diderita oleh pihak lain maka akan semakin besar.

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam suatu perseroan terbatas, direksi dapat diibaratkan sebagai nahkoda pada sebuah kapal yang berlayar, sebab maju dan mundurnya satu perseroan terbatas sangat bergantung pada setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Direksi. Menurut ketentuan UUPT, direksi dipercaya sebagai organ yang berhak mengurus perseroan terbatas. Fungsi direksi dalam hal pengurusan Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UUPT, Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, serta Pasal 97 ayat (1) UUPT. Selain itu, direksi juga berfungsi sebagai perwakilan perseroan terbatas, yang artinya setiap tindakan untuk dan atas nama perseroan diwakilkan olehnya, dimana perwakilan tersebut baik tindakan kedalam ataupun tindakan keluar yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk mewakili perseroan terbatas dalam Pengadilan, sehingga dengan demikian setiap gerakan atau aktivitas direksi Perseroan Terbatas juga merupakan kehendak dari Perseroan Terbatas itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan amanat pemegang saham dalam rapat umum yang termaktub dalam anggaran dasar.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, hal ini diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk Ketentuan Anggaran Dasar untuk Perseroan Terbatas sudah baku dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untuk pengangkatan Direksi dicantumkan dalam Pasal 11 ayat (3) dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Namun dalam praktek terdapat akta pendirian Perseroan Terbatas yang tidak dicantumkan jangka waktu dengan menyebutkan berapa tahun atau lamanya direksi menjabat melainkan hanya berbunyi “Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.” Dengan demikian, rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang tidak

mencantumkan masa jabatan direksi yang menyebabkan tidak memenuhi syarat dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk di dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Sugiyono menyatakan metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan- tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahannya.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang bertolak dari peraturan- peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha menemukan asas-asas dan informasi yang bersifat uraian berkaitan dengan upaya penyimpanan hukum dalam proses pendirian Perseroan Terbatas.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya sekurang-kurangnya terdapat dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "KUHPer").

Menurut Rudy Prasetyo, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu:

- a. Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UUPT"
- b. Terbatas artinya, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 (1) UUPT

Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" ("*contractual, by contract*") yakni berdirinya Perseroan Terbatas merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "UUJN") menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang ini.[2]

Notaris oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam suatu Akta Autentik yang memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan.[3] Didalam rumusan Pasal 1868 KUHPer ditentukan bahwa, akta otentik tersebut dibedakan pula antara akta pejabat dan akta para pihak. Dengan demikian, terdapat dua macam bentuk akta notaris, yaitu:

- a. akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat,
- b. akta yang dibuat dihadapan notaris atau dinamakan akta *partij* atau akta para pihak.

Suatu akta yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta yang menuangkan (*relaas*) atau uraian secara otentik tentang suatu keadaan yang dilihat, disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Akta yang memuat kesaksian notaris tentang apa yang dilihat, disaksikan serta dialami sendiri oleh notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, dinamakan sebagai akta yang dibuat oleh notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan akta *partij*

atau akta para pihak adalah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum (pejabat umum), yang berisikan keterangan bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta pegawai umum (pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta.[1]

Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu disebut para pendiri dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian" merupakan akta *partij*. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri Perseroan Terbatas dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT. Dalam pembuatan Akta Pendirian, Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.[3]

Pasal-pasal dalam Anggaran Dasar menjadi lebih sederhana setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dengan tidak lagi mencantumkan klausula-klausula yang telah diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu dalam memahami Akta Pendirian Perseroan Terbatas, selain melihat hal-hal yang di dalam Akta Pendirian juga wajib mempelajari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama UUPT.

Anggaran Dasar (*Articles of Association/Incorporation*) merupakan "piagam" atau charter Perseroan memiliki peran penting dalam pendirian maupun berjalannya suatu perseroan, karena didalam Anggaran Dasar mengatur semua aturan internal dan pengurusan Perseroan Terbatas. Dikarenakan Anggaran Dasar memiliki peran penting dalam berjalannya suatu Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar wajib dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas.[4]

Adapun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT, sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klarifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris; serta
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

Ketentuan pertama yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar adalah Nama dan tempat kedudukan Perseroan, Nama yang digunakan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT, dan untuk tempat kedudukan memiliki syarat wajib berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[5]

Ketentuan kedua yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan. Seduai dengan Pasal 2 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. [2]

Ketentuan yang ketiga yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah mengenai jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas. Jangka waktu berdirinya perseroan terbatas dapat dinyatakan dengan 2 (dua) cara, yaitu (i) Perseroan Terbatas dapat didirikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan (ii) Perseroan Terbatas juga dapat didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Ketentuan keempat dan kelima yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan jumlah saham,

klasifikasi saham apabila ada beriku jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

Ketentuan keenam yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan ini wajib dicantumkan karena apabila hendak dilakukannya hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka dengan hanya dengan melihat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, pihak ketiga tersebut dapat menentukan siapa yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan ketujuh yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Hal ini wajib diatur karena RUPS merupakan salah satu organ penting yang ada dalam Perseroan Terbatas. Jika tata cara penyelenggaraannya tidak diatur, Perseroan Terbatas akan sulit dalam melakukan perbuatan hukum internalnya seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian deviden, menjual aset perseroan lebih dari 50% (limapuluh persen), dan lainnya. Begitu juga dengan ketentuan kedelapan yang memiliki urgensi yang sama untuk diatur.

Ketentuan kesembilan yang wajib dimuat dalam Anggaran Dasar adalah tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Hal ini penting untuk diatur karena untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam mengatur hasil laba dan cara pembagiannya.

Meskipun dalam membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah memiliki format baku tersendiri, tetapi tetap dimungkinkan bahwa Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat memuat ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT namun tetap harus memperhatikan ketentuan baku dalam UUPT.

Menurut UUPT, terdapat 3 organ penting dalam Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan, organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Dalam kasus ini, yang akan difokuskan adalah terkait direksi. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi Perseroan Terbatas terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas, yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota Direksi terdapat lebih dari 1 (satu) orang maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan Terbatas kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS.

Pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUPT, yang menyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu (...) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu". Mengenai masa jabatan anggota Direksi, Pasal 94 ayat (3) menyatakan "Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali". Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan: persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa

jabatannya, tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, namun harus dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Memperhatikan bunyi Pasal 94 ayat (3) serta penjelasannya, hanya menentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk “jangka waktu tertentu”, biasanya adalah 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang diisyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu, dan dilarang tanpa batas waktu;
2. Apabila masa jabatan, atau masa pengangkatannya berakhir, tidak dengan sendirinya anggota Direksi itu dapat meneruskan jabatannya semula untuk periode selanjutnya. Untuk pengangkatan kembali masa jabatan berikutnya, harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Shama (RUPS).

Namun dalam praktek ditemukan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yaitu PT ITA yang tidak mencantumkan lamanya masa jabatan Direksi dan hanya tertulis “Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.”

Dalam hal ini berkaitan pada aspek memberikan informasi secara akurat dan terbuka kepada publik, khususnya dalam hal ini pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut, yang dapat menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian jika informasi mengenai masa jabatan dari anggota Direksi tidak dicantumkan, dan menyebabkan ketidakpastian apakah direksi tersebut berhak untuk mewakili Perseroan Terbatas tersebut dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Anggaran Dasar khususnya mengenai ketentuan pengangkatan masa jabatan Direksi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW, 1337 BW, Pasal 2, 4, 15, dan 94 ayat (3) UUP. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ITA telah terjadi benturan dengan apa yang diatur dalam UUP. Sebagaimana penjelasan Pasal 4 UUP menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan yang diatur dalam UUP. Tidak hanya terbatas pada UUP, namun juga semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan tersebut.

Dikarenakan telah cacat substansi dengan melanggar dan terjadi benturan dengan UUP, maka ketentuan pengangkatan anggota Direksi yang tidak ditentukan lamanya menjadi “batal demi hukum” (*van rechtswegenictig, ipso jura null and void*), dianggap tidak pernah ada (*presume never existed*) dan tidak mengikat siapapun.

Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUH Perdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUH Perdata). Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, dan dalam hal ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.[6]

Adapun syarat-syarat kebatalan (*nietieg*) yang diatur dalam KUHPerdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Dapat dibatalkan (*Vernietigbaarheid*)

1. Melanggar ketentuan Pasal 1230 ayat 1 KUHPerdata (sepakat mereka yang mengikat diri). Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata menyatakan perjanjian adalah sah apabila diantara para pihak sepakat mengikatkan diri. Tiada sepakat yang sah (cacat kehendak/*wilsgbrek*). Dalam KUHPerdata terdapat tiga hal yang menjadi pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu Kekhilafan (*Dwaling*), Paksaan (*Dwang*) dan Penipuan (*Bedrog*).

2. Melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian, yaitu melanggar Pasal 1320 ayat 2 KUHPdata (kecakapan membuat perjanjian). Melanggar Pasal 1320 ayat 2 KUHPdata (Cakap bertindak menurut hukum), pasal ini menentukan bahwa perjanjian adalah sah apabila para pihak cakap dalam membuat suatu perjanjian.
- b) Batal Demi Hukum (*Neitigbaarheid*)
1. Melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 3 KUHPdata (suatu hal tertentu). Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, dapat ditentukan yaitu suatu barang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya secara jelas dan tidak kabur.
 2. Melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat 4 KUHPdata (suatu sebab yang halal). Suatu sebab yang halal, apabila perjanjian itu dibuat berdasarkan kepada sebab yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentang isi dari perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, baik syarat-syarat subyektif maupun obyektif akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut
 - a. “Noneksistensi” apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul perjanjian.
 - b. “*Vernietigbaar*” atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) Pasal 1320 syarat 1 dan 2, berarti hal ini terkait dengan syarat subyektif, sehingga berakibat kontrak itu dapat dibatalkan.
 - c. “*Nietig*” atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai kausa atau kausanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat 2 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur-unsur obyektifnya, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau noneksistensi yaitu sama-sama mengakibatkan perbuatan hukum menjadi tidak berlaku atau tidak memiliki akibat hukumnya atau tidak adanya nya sesuatu yang esensi dalam perjanjian tersebut. Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku. [7]

Ketentuan Anggaran Dasar yang melanggar peraturan perundang-undangan berakibat batal demi hukum.[8] Namun tidak semuanya yang tercantum dalam Anggaran Dasar menjadi batal demi hukum dikarenakan proses dalam mencapai kesepakatan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar yang lain tidak melanggar cacat prosedur, wewenang maupun substansi. Dalam kasus ini yaitu yang tidak mencantumkan masa jabatan direksi hanya melanggar satu ketentuan yaitu melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (3) UUP. [9]

Apabila semuanya menjadi batal demi hukum, maka berakibat ketidakaktifan terhadap Perseroan Terbatas tersebut dikarenakan semuanya menjadi batal demi hukum. Namun proses pembatalan pada perjanjian (dalam hal ini Anggaran Dasar) tidak dapat serta merta, karena sesuai Pasal 1266 dan 1267 BW, bahwa pembatalan suatu perjanjian wajib diajukan melalui pengadilan. Maka dari itu Anggaran Dasar itu sendiri tidak dapat serta merta menjadi batal demi hukum tanpa ada pengajuan pembatalan ke Pengadilan terlebih dahulu.[10]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan masalah sebagaimana yaitu Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ITA yang tidak memuat masa jabatan Direksi, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan hasil kesepakatan dari pendiri dan pemegang saham, dalam pembuatan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama UUP. Dengan adanya ketentuan yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka hanya hal tersebut menyebabkan cacat substansi dan karenanya batal demi hukum. Namun batal demi hukum yang dimaksud tidak mencakup secara keseluruhan dari Anggaran

Dasar tersebut, melainkan hanya terkait hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut yaitu dalam hal ini terkait tidak diaturnya masa jabatan Direksi.

Namun, cacat substansi tersebut tidak dapat secara langsung menyebabkan batal demi hukumnya suatu Anggaran Dasar dikarenakan batal demi hukum suatu Anggaran Dasar atau Akta Autentik hanya dapat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri. Maka sepanjang belum dinyatakan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri maka ketentuan tersebut tetap mengikat Perseroan Terbatas sekalipun cacat substansi

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Latumeten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accessoir, cet. 1*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- [2] R. Hendri, *Hukum Perusahaan (Step by Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- [3] Harahap and M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [4] Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, dimensi, indikator dan implementasi*, Cet. 1. Semarang: Yogyakarta Java Media, 2011.
- [5] T. . M. Velayudhan and M. . Yameni, "Quality of Work Life – A Study," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 197 012057*, vol. 36, no. 1, pp. 10–12, 2012, doi: 10.1088/1757-899X.
- [6] Afifudin and Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- [7] A. Habib, *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [8] A. Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [9] A. Prio and A. Santoso, "Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat pada Praktik Keperawatan Mandiri, Jurnal Delima Harapan," *J. Delima Harapan*, vol. 9, no. 1, pp. 33–40, 2022.
- [10] A. Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.